

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Negara Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia Nomor 5679):
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Negara Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah terakhir dengan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 15);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Bupati adalah Bupati Demak.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

- 7. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
- 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- 10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
- 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
- 12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- 21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
- 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 23. Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
- 24. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyendaraan dan menjual barang yang telah disita.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
- 26. Pajak atau Retribusi Daerah Yang Terutang adalah pajak atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, dalam tahun pajak atau retribusi atau dalam bagian tahun pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.

- 27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak atau retribusi tersebut.
- 28. Penanggung Pajak atau Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau retribusi daerah termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
- 29. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, dan masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah.
- 30. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidakmungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- 31. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumla pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

- 36. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak atau retribusi yang dilaksanakan oleh juru sita pajak atau retribusi kepada penanggung pajak atau retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak atau retribusi dari semua jenis pajak atau retribusi, masa pajak atau retribusi dan tahun pajak atau retribusi.
- 37. Juru Sita Pajak atau Retribusi Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak atau retribusi yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- 38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau retribusi dan biaya penagihannya.
- 39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- 40. Putusan Banding adalah putusan atas upaya hukum banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Pajak.
- 41. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak atau Retribusi; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak dan Retribusi.

Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak dan Retribusi adalah semua jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak atau Retribusi bagi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. wajib Pajak, Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan (dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat Keterangan Lurah atau pihak berwenang);
 - b. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan (dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang);
 - c. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau retribusinya;
 - d. wajib Pajak atau Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana Pajak atau Retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - e. wajib Pajak atau Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (force majeure); dan/atau

- g. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1) pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 - 2) meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Pajak atau Retribusi bagi Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. wajib Pajak atau Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (force majeure).
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi atau Badan dapat dihapuskan jika:
 - a. berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data piutang Pajak atau Retribusi yang sama terhadap satu Wajib Pajak Pajak atau Retribusi terhadap satu objek Pajak atau Retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/ penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara; atau
 - b. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak atau Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan atau Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang Pajak atau Retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak atau Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak atau Retribusi.

BAB IV PENATAUSAHAAN

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak atau Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - b. alamat wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. jenis Pajak atau Retribusi;
 - e. tahun Pajak atau Retribusi;
 - f. jumlah piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

Untuk memastikan keadaan Pajak atau Retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penelitian.

Pasal 8

- (1) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Tim Penelitian Pajak dibentuk oleh BPKPAD; dan
 - b. Tim Penelitian Retribusi dibentuk oleh PD Teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitan terhadap Wajib Pajak atau Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (3) Kepala BPKPAD atau Kepala PD Teknis dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak atau Retribusi dan Juru Sita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala BPKPAD atau Kepala PD Teknis.

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Kepala BPKPAD atau Kepala PD Teknis dalam bentuk Hasil Laporan Penelitian.
- (2) Hasil Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SPTPD / SKPD / SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan / SKPDKB / SKPDKBT / STPD / STRD / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak atau Retribusi;
 - f. tahun Pajak atau Retribusi;

- g. besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Pajak atau Retribusi dan Piutang Pajak atau Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Kepala BPKPAD atau Kepala PD Teknis bertanggungjawab atas seluruh isi materi Hasil Laporan Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Penelitian, BPKPAD atau PD Teknis menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur BPKPAD, Inspektorat dan Bagian Hukum.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok untuk melakukan evaluasi dan pertimbangan terhadap pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (5) Hasil Evaluasi dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi.

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran jumlah Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Pajak atau Retribusi lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 35

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003